

## **Belasan Sepeda Listrik Diamankan Satlantas Polrestabes Bandung**

BANDUNG, Prolite – Setelah Polrestabes Bandung melarang penggunaan sepeda listrik di jalanan Kota Bandung karena banyaknya laporan kecelakaan lalu lintas sepeda listrik.

Kini giliran belasan unit sepeda listrik disita oleh pihak kepolisian disejumlah titik di Kota Bandung.

Polrestabes Bandung dalam keterangan resminya menyebutkan, beberapa waktu lalu telah dilakukan sosialisasi tentang larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya berdasarkan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020.

Baca Juga: [HARMONISASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI WUJUD KOLABORASI DALAM MENGATASI KASUS ANAK TERLANTAR](#)

Setelah itu, penertiban terhadap kendaraan yang berkeliaran di jalan raya Kota Bandung mulai dilakukan oleh Tim Polrestabes Bandung.



Ilustrasi CNN.com

“Satlantas Polrestabes Bandung melakukan penertiban penggunaan sepeda berdaya listrik di jalan raya,” tulis keterangan resmi Polrestabes Bandung.

Karena penggunaan di jalanan melonjak dan pengendara adalah anak di bawah umur maka dari itu Polrestabes Bandung melakukan penyitaan.

Baca Juga:BOA Gelar Sunmori dan Halal Bihalal, Perkuat Kebersamaan di Momen Idul Fitri

Dalam kurun waktu dua pekan Satlantas berhasil menyita belasan sepeda yang berdaya listrik yang berkeliaran di jalanan Kota Bandung.

Kasat Lantas Polrestabes Bandung Kopol Eko Iskandar menyatakan, penyitaan dilakukan penyitaan terhadap pengguna oleh anak-anak maupun orang dewasa yang tidak sesuai

dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Permenhub Nomor 45 Tahun 2020.

“Sesuai dengan sosialisasi penggunaan kendaraan ini yang sudah kami lakukan di awal, kali ini sudah disita belasan yang digunakan di jalan raya,” jelasnya.

Setelah melakukan penyitaan nantinya pemilik kendaraan akan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban di Mapolrestabes Bandung.

“Kendaraan yang sudah disita akan dipanggil pemiliknya ke kantor kemudian membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa tidak akan mengulangi mengoperasikan kendaraan di luar ketentuan sesuai yang tercantum dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020,” ungkap Kopol Eko.



Baca Selanjutnya  
[Pendaki Gunung Kerinci yang Jatuh di Shelter 3 Selamat Dievakuasi oleh Tim SAR](#)